

JAMINAN KESEJAHTERAAN HARI TUA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Studi Kota Jayapura

Muhammad Fadhel¹ Halimah Basri² Adriana Mustafa³

^{1,2,3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: fadhel510@gmail.com¹

Abstract

The pension fund program is one of the efforts to improve the welfare of Civil Servants who have entered retirement for their service and dedication to the country. This study aims to analyze how the welfare of old age for Civil Servants in Jayapura City Islamic Law Perspective. The type of research used is qualitative research (field research) with juridical and normative syar'i approaches, data sources in the form of primary and secondary data obtained through observation, interviews, documentation and literature studies. The results showed that Civil Servants who have entered retirement will receive pension funds through two main programs, namely the Tabungan Hari Tua program and dana pensiun managed by PT. Taspen Jayapura City Branch, the pension scheme aims to provide income continuity, especially to meet daily needs in old age. Security of the necessities of life is an aspect of concern in Islam, even one of the principles of maqashid al-shari'ah is the obligation to maintain property (economic ability) in addition to the obligation to maintain religion, soul, reason, and offspring.

Keywords: Pension; Civil Servants; Maqasid al-Shari'ah

Abstrak

Program dana pensiun merupakan salah satu upaya untuk menyejahterakan Pegawai Negeri Sipil yang telah memasuki masa purna bakti atas pengabdian dan dedikasinya kepada negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana jaminan kesejahteraan hari tua bagi Pegawai Negeri Sipil di Kota Jayapura Perspektif Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (*field research*) dengan pendekatan yuridis dan normatif syar'i, sumber data berupa data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang telah memasuki masa purna bakti akan memperoleh dana pensiunan melalui dua program utama, yaitu program Tabungan Hari Tua dan dana pensiun yang dikelola oleh PT. Taspen Cabang Kota Jayapura, skema pensiunan tersebut bertujuan untuk memberikan kesinambungan penghasilan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dimasa tua. Jaminan atas kebutuhan hidup merupakan aspek yang menjadi perhatian dalam Islam, bahkan salah satu prinsip

maqashid al-syari'ah adalah kewajiban memelihara harta (kemampuan ekonomi) selain kewajiban memelihara agama, jiwa, akal, dan keturunan.

Kata Kunci: Pensiun; Pegawai Negeri Sipil; *Maqasid al-Syari'ah*

PENDAHULUAN

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) selain Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Meskipun keduanya merupakan ASN, tetapi terdapat perbedaan antara keduanya, perbedaan tersebut salah satunya adalah pemberian hak pensiun. PNS diberikan sebuah hak yakni hak pensiun sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa dan pengabdian para PNS.

Pensiun adalah tingkat akhir dari PNS dalam pengabdian kepada negara. Pada level ini, PNS akan meninggalkan jabatan, meninggalkan tanggungjawab terhadap organisasi dan tentu akan menghadapi pelbagai tekanan hidup, termasuk tekanan ekonomi sebab akan terjadi penurunan penghasilan setelah memasuki masa pensiun. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia No:388/MP/1960 disebutkan bahwa *“perlunya pembentukan jaminan sosial bagi Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya saat mengakhiri pengabdian kepada Negara.”*

Program tersebut ditujukan untuk kesejahteraan bagi PNS, yakni memberikan jaminan finansial bagi peserta ketika menghadapi resiko yang menyebabkan peserta tersebut tidak bisa lagi bekerja karena sudah tua atau mencapai usia tidak produktif untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan atau jaminan finansial bagi ahli warisnya, jika peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun ataupun meninggal dunia sementara menjalani masa pensiun. Sehingga sasarannya bukan hanya diri PNS semata, akan tetapi juga kepada keluarganya.

Definisi dana pensiun dapat dilihat pada Pasal 1 dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang menyebutkan *“Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pension.”*¹ Program dana pensiun terbagi atas program pensiun iuran pasti, yakni program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing sebagai manfaat pensiun,

¹ Irham Fahmi. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori Dan Aplikasi*. (Jakarta: Alfabeta, 2014): 176.

sedangkan program pensiun manfaat pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun.

Pemerintah yang tidak mampu memenuhi kewajiban dan tanggungjawab sosialnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat adalah pemerintah yang korup, zalim, tidak bertanggungjawab dan tidak memiliki kesadaran sosial dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.² Islam sangat melindungi kepemilikan harta pribadi maupun fasilitas publik milik negara, Islam memberikan rambu-rambu umum dalam kepemilikan harta.³

Umat Islam pertamakali melebarkan sayap-sayap kekuasaan pasca terbentuknya Negara Madinah sebagai manifestasi dari penerimaan beberapa suku terhadap eksistensi Islam sebagai agama baru.⁴ Hubungan antara agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.⁵ Perkembangan hukum Islam secara materiil khususnya di Indonesia, sangat dibutuhkan untuk dijadikan sebagai legitimasi dalam bertindak.⁶ Tidak ada sesuatupun dalam kehidupan yang tidak ada hukumnya dalam syariat.⁷ Sebab al-Qur'an diturunkan untuk menjadi pedoman umat Islam dalam menata kehidupannya di muka bumi.⁸ Hukum Islam menjadi sangat rasional karena al-Qur'an sangat sarat dengan pesan penghormatan terhadap akal.⁹ Dalam Islam, kebijakan politik ekonomi dikenal dengan sebutan *siyasah maliyah* yang dalam kaitannya tidak terlepas dari al-Qur'an dan sunah.¹⁰ *Siyasah Maliyah* mengatur seluruh aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang berasaskan pada kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu.¹¹ Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana jaminan kesejahteraan hari tua bagi Pegawai Negeri Sipil di Kota Jayapura Perspektif Hukum Islam.

² Asep Usman Ismail. "Kesejahteraan Sosial Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 4, no. 1 (2015): 48.

³ Azzuhri Al Bajuri. "Pemikiran Politik Islam Najm Al Din Al Thufi (Kajian Siyasah Syar'iyah)." *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 18, no.1 (2019): 17.

⁴ Subehan Khalik. "Hak-hak Kaum Minoritas dalam Hukum Islam." *Al-Daulah* 5, no. 2 (2016): 13.

⁵ Usman. "Islam dan Politik (Telaah atas Pemikiran Politik Kontemporer di Indonesia)." *Al-Daulah* 6, no. 1 (2017): 80.

⁶ Darussalam Syamsuddin, "Transformasi Hukum Islam di Indonesia." *Al-Qadau* 2, no. 1 (2015): 1.

⁷ Kurniati. "Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam." *Al-Fikr* 17, no. 1 (2013): 177.

⁸ Hadi Daeng Mapuna. "Islam dan Negara (Sebuah Catatan Pengantar)." *Al-Daulah* 6, no. 1 (2017): 157.

⁹ Subehan Khalik. "Menguak Eksistensi Akal dan Wahyu dalam Hukum Islam". *Al-Daulah* 6, no. 2 (2017): 359.

¹⁰ Pratiwi Syahyani Syahrir dan Darussalam Syamsuddin. "Konsep Siyasah Al-Maliyah pada Masa Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Utsman bin Affan." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3, no. 2 (2022): 429.

¹¹ Abdullah Muhammad al-Qadhi. *Siyasah As-Syari'iyah baina Al-Nadariyah wa al-Tadbiq* (Dar al-Kutub al-Jam'iyah al-Hadits, 1990): 881.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*field kualitatif research*).¹² Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan pendekatan teologis normatif atau normatif syar'i.¹³ Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui berbagai literatur yang relevan. Selanjutnya, data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penerimaan Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil di Kota Jayapura

Pemerintah telah menunjuk PT. Taspen (Persero) sebagai penyelenggara program pensiun yang pertama di Indonesia bagi PNS dan setiap PNS wajib menjadi pesertanya. PT. Taspen merupakan lembaga tunggal yang diberi kewenangan untuk mengelola dana pensiun PNS. Dengan demikian, PT. Tapsen bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana pensiun PNS, termasuk tanggungjawab dalam penyaluran setelah PNS memasuki masa purna bakti atau pensiun.

Hasanuddin Achmad selaku Asisten Manager Layanan PT. Taspen Cabang Kota Jayapura menjelaskan mengenai wewenang pengelolaan tersebut:

*“Pengelolaan Dana Pensiun dilakukan oleh kantor pusat PT. TASPEN dibawah divisi investasi yang bertugas untuk mengelola dana iuran wajib pegawai. Sehingga disimpulkan bahwa PT. TASPEN cabang Kota Jayapura tidak melakukan pengelolaan terhadap Dana Pensiun Pensiunan PNS di Kota Jayapura.”*¹⁴

Secara umum, terdapat 2 (dua) program utama yang berkaitan dengan jaminan kesejahteraan PNS setelah memasuki masa pensiun, yakni program Tabungan Hari Tua (THT) dan Program Pensiun. Program tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan kehidupan ekonomi bagi PNS setelah tidak lagi memperoleh penghasilan secara penuh sebagai konsekuensi atas dedikasinya kepada negara. Kedua program yang dikelola oleh PT. Taspen diungkapkan pula oleh Asisten Manager Layanan PT. Taspen Cabang Kota Jayapura:

“Tabungan Hari Tua atau disingkat THT adalah program asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun dan tabungan asuransi kematian. THT ini diperoleh saat memasuki usia pensiun yakni 58-60 tahun dan 70-75 tahun khusus untuk guru

¹² Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30-43.

¹³ Abdul Muharis, Kusnadi Umar, dan Ilham Laman. “Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 3 (2021): 538.

¹⁴ Hasanuddin Achmad, Asisten Manager Layanan PT. TASPEN Cabang Kota Jayapura, wawancara, Kota Jayapura, 21 Desember 2021.

besar/dosen, saat PNS meninggal dunia, dan saat PNS keluar/resign dari pemerintahan. Sementara program pensiun adalah program yang memberikan penghasilan kepada pensiunan PNS yang diterima setiap bulannya sebagai jaminan hari tua dan untuk membalas jasa-jasa PNS dalam mengabdikan ke pemerintah.”¹⁵

Hak PNS tersebut juga dipertegas oleh Wasronah, Kepala Bidang Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Jayapura juga memberikan penjelasan singkat mengenai program pensiun:

“Program dana pensiun adalah dana yang dikelola untuk PNS yang sudah pernah bertugas dan mengabdikan kepada pemerintah atau bisa disebut juga purnabakti/pensiun.”¹⁶

Secara singkat, program Tabungan Hari Tua merupakan program yang hanya diberikan satu kali kepada PNS sebagai peserta, yaitu pada saat memasuki masa pensiun, meninggal dunia, berhenti/keluar karena suatu sebab, dan ketika peserta atau anggota keluarga yakni suami/istri/anak meninggal dunia. Sedangkan program pensiun merupakan program yang berkelanjutan, artinya, setiap PNS berhak menerima sejumlah dana yang besarnya disesuaikan dengan masa pengabdian dan golongan terakhirnya sebelum pensiun selama PNS masih hidup. Program pensiun juga dapat diwariskan oleh PNS kepada ahli warisnya (orang tua/istri/anak).

Program pensiun akan diberikan kepada setiap PNS yang memenuhi beberapa persyaratan, seperti masa kerja yang mencapai minimal 20 tahun dan syarat-syarat yang sifatnya administratif. Hasanuddin Achmad selaku Asisten Manager Layanan PT.TASPEN Cabang Kota Jayapura menuturkan bahwa:

“Pensiunan yang ingin mendapatkan Hak THT dan Dana Pensiunnya harus melengkapi beberapa berkas yaitu pensiunan tersebut sudah memasuki usia maksimal 58 tahun, dan memiliki masa tugas selama 30 tahun sejak SK PNS tersebut diterbitkan dan pensiunan tersebut tidak bisa mendapatkan hak dana pensiun mereka apabila masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun sesuai dengan ketentuan UU No. 11 tahun 1969 adapun syarat yang wajib di kumpulkan untuk mendapatkan THT dan dana pensiun antara lain, mengajukan surat permohonan berhenti sebagai PNS dengan Hak pensiun, melampirkan SK pensiun, SK Pangkat terakhir dan sebagainya.”¹⁷

Jika merujuk pada pernyataan tersebut, proses pencairan dana pensiun harus didahului oleh surat permohonan dari PNS yang telah memasuki masa pensiun. Setelah semua persyaratan dipenuhi oleh PNS yang bermohon, maka pencairan dana pensiun akan

¹⁵ Hasanuddin Achmad, Asisten Manager Layanan PT. TASPEN Cabang Kota Jayapura, wawancara, Kota Jayapura, 21 Desember 2021.

¹⁶ Wasronah, Kepala Bidang Kepegawaian pada BKPP Kota Jayapura, wawancara, Kota Jayapura, 22 Desember 2021.

¹⁷ Hasanuddin Achmad, Asisten Manager Layanan PT. TASPEN Cabang Kota Jayapura, wawancara, Kota Jayapura, 21 Desember 2021.

diproses oleh PT. Taspen dengan memastikan keterpenuhan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Proses administrasi pencairan akan dimulai jika PNS sudah memiliki Surat Keputusan Pensiun (SK Pensiun) dan Surat Keterangan Pembayaran Pensiun (SKPP). SKPP akan diterbitkan setelah PNS tersebut sudah memiliki SK Pensiun. Adapun penerbitan SK Pensiun untuk PNS di Kota Jayapura dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Jayapura sebagaimana penjelasan dari Kepala Bidang Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Jayapura bahwa:

“Sebelum menetapkan SK Pensiun peserta harus mengumpulkan berkas persyaratan terlebih dahulu yang terdiri dari: SKCP, SKPN, SK pangkat terakhir, SK jabatan terakhir jika ada, daftar susunan keluarga yang sudah disahkan oleh kepala distrik, surat keterangan ahli waris khusus untuk janda/duda, KTP, kartu keluarga, akta nikah yang sudah dilegalisir KUA terdekat dari domisili dan akta kematian khusus untuk pensiunan janda/duda. Setelah berkas sudah dilengkapi maka BKPP Kota Jayapura maka akan meneruskan ke Badan Kepegawaian Negara untuk diverifikasi. Setelah diverifikasi dan dinyatakan telah sesuai maka BKN akan menerbitkan surat persetujuan teknis (pertek) dan menetapkan besaran pensiunan pokok yang akan diterima oleh peserta sesuai dengan perhitungan masa kerjanya. Setelah itu akan diterbitkan SK Pensiun oleh BKPP.”¹⁸

BKPP Kota Jayapura hanya bertugas untuk memfasilitasi peserta untuk menerbitkan SK Pensiun. SK Pensiun tersebut diterbitkan setelah berkas peserta yang telah diteruskan oleh BKPP Kota Jayapura ke Badan Kepegawain Negara (BKN). BKN akan melakukan verifikasi berkas kemudian menetapkan jumlah pensiunan pokok yang akan diterima oleh peserta sesuai dengan masa kerja peserta tersebut. Setelah SK Pensiun diterbitkan maka peserta akan melengkapi berkas untuk kemudian diserahkan kepada PT. Taspen Cabang Kota Jayapura untuk dilakukan pencairan.

Besaran dana pensiun yang diberikan kepada PNS dan/atau ahli warisnya, jika PNS meninggal dunia akan bervariasi dan tergantung dengan golongan terakhirnya. Namun estimasinya antara Rp.1.170.000 – 1.300.000 untuk golongan I dan II, sedangkan untuk golongan III dan IV berkisar antara RP.1.700.000 – 2.100.000. Nominal tersebut akan berbeda jika PNS meninggal dunia dan pensiunannya hanya diterima oleh istri (janda)/suami (duda), termasuk jika diterima oleh orang tua, jika PNS belum memiliki istri/suami.¹⁹

¹⁸ Warsonah, Kepala Bidang Kepegawaian pada BKPP Kota Jayapura, wawancara, Kota Jayapura, 22 Desember 2021.

¹⁹ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda.

Besaran dana pensiun tersebut dianggap belum dapat memenuhi kebutuhan PNS pada masa purna baktinya yang memang relatif kecil dengan biaya hidup yang terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun. Apalagi pensiunan yang hidup di kota-kota besar yang tentu biaya hidupnya lebih tinggi lagi. Rendahnya dana pensiun PNS dibenarkan oleh Alfin Lokobal, satu pensiunan PNS di Kota Jayapura yang mengatakan bahwa:

“Keberadaan dana pensiun memang sangat memberikan manfaat bagi pensiunan PNS dalam menghadapi masa purnabaktinya. Meskipun uang yang diterima tersebut hanya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena tidak cukup untuk dijadikan modal usaha. Jadi menurut saya, keberadaan dari dana pensiun ini belum bisa dikatakan mampu untuk menyejahterakan kehidupan masa purnabakti saya.”²⁰

Kota Jayapura merupakan salah satu kota dengan biaya hidup yang cukup tinggi, bila dibandingkan dengan biaya hidup di kota-kota lainnya di Indonesia. Sehingga bagi sebagian pensiunan, keberadaan dana pensiun masih dinilai belum memberikan kesejahteraan, namun setidaknya dana pensiun tersebut memiliki manfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

2. Pandangan Dana Pensiun dalam Perspektif Hukum Islam

Islam memiliki pandangan terhadap sistem politik dan ketatanegaraan yang mencakup sistem ekonomi, dan pengendalian sosial yang kemudian patut diteladani karena telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw.²¹ Dana pensiun selain memberikan penghasilan pada masa pensiun, juga memberikan kepastian bagi yang bersangkutan bahwa memiliki aset atau tabungan dalam rangka mewariskan kepada ahli waris mereka nantinya. Hal ini sebagaimana sifat daripada program pensiun di PT. Taspen yang sifatnya *continue*, yang artinya setelah peserta sudah memasuki usia pensiun maka peserta akan menerima pensiunan pokok setiap bulannya sesuai besaran yang telah ditetapkan. Hal tersebut sejalan dengan salah satu hadits Rasulullah saw yang artinya:

“Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya ke mana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya; dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya (HR. Bukhari).”²²

Dari hadis tersebut disimpulkan bahwa dengan adanya dana pensiun dapat dijadikan sebagai wadah untuk memanfaatkan harta yang telah diamankan agar bisa dikelola sesuai dengan prinsip *siyasah maliyah* karena nantinya akan dipertanggungjawabkan

²⁰ Alfin Lokobal, Pensiunan PNS Kota Jayapura, wawancara, Kota Jayapura, 24 Desember 2021.

²¹ Alda Amadiarti Salam, ddk. “Studi Kritis terhadap Pengelolaan Keuangan Negara dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 2, (2021): 245.

²² Nuruddin Ali bin Abu Bakar al-Haitsami. *Majma’uz Zawaid wa Mambaul Fawaid*. (Berut: Dar al-Fikr, 1992: 91.

tersebut di akhirat kelak. Melalui dana pensiun yakni pemberian tunjangan kepada istri/suami serta ahli waris dari peserta program pensiun, inilah yang nantinya akan menjadi aset ekonomi yang mampu memberikan jaminan disaat peserta sudah tidak lagi bekerja ataupun sudah meninggal dunia. Hal yang sama dikemukakan oleh Wasronah selaku Kepala Bidang Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Jayapura:

“Setelah PNS memasuki masa pensiun maka otomatis penghasilannya akan berkurang sehingga dengan adanya pemberian dana pensiun kepada peserta program akan sangat bermanfaat bagi peserta bahkan ahli warisnya.”²³

Dari pernyataan tersebut, bisa dikatakan bahwa dana pensiun ini dijadikan bekal bagi orangtua kepada ahli warisnya untuk menghadapi kehidupan nantinya ketika sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk ber produktivitas. Dana pensiun diharapkan dapat dikelola dengan menggunakan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan aman tetapi tetap dapat memberikan *return* yang cukup menguntungkan.

Mengacu pada tujuan ini, istilah *maqashid al-syari’ah* menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk-produk ekonomi syari’ah. Oleh karena itu, semua pihak yang bekerja dalam bidang perbankan harus bisa memahami betul apa dan bagaimana praktik dari prinsip *maqashid syariah*. Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa *maqashid al-syari’ah* dapat dicapai dengan terpenuhinya lima kebutuhan dasar manusia. Terdapat tiga tingkatan kebutuhan pada manusia, yaitu: *dharruriyyat* (primer), *hajjiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier).²⁴

Manusia tidak diwajibkan untuk memenuhi ketiga tingkatan kebutuhan, tetapi diwajibkan untuk dapat memenuhi dengan baik kebutuhan dasar atau yang disebut dengan kebutuhan *dharruriyyat*. Apabila manusia dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya tersebut, inilah yang dimaksud dengan *maqashid al-syari’ah*. Kebutuhan tersebut terbagi dalam lima hal, yaitu: menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal pikiran (*hifz al-’aql*), harta (*hifz al-maal*), dan keturunan (*hifz an-nasl*).²⁵

Oleh karena itu, dikatakan bahwa *maqashid al-syari’ah* dapat dicapai dengan terpenuhinya kelima kebutuhan dasar manusia tersebut. Begitu juga dalam sistem ekonomi yang hendak dibangun. Sistem ekonomi dikatakan sukses apabila masyarakatnya

²³ Warsonah, Kepala Bidang Kepegawaian pada BKPP Kota Jayapura, wawancara, Kota Jayapura, 22 Desember 2021.

²⁴ Azharsyah Ibrahim, dkk. *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keunagan Bank Indonesia, 2021): 321.

²⁵ Azharsyah Ibrahim, dkk. *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keunagan Bank Indonesia, 2021): 323.

sejahtera. Jadi, sistem ekonomi beserta institusi-institusinya harus bisa mengupayakan hal ini untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu *social welfare*. Saat ini dana pensiun sudah menjadi bagian penting dari perencanaan keuangan masyarakat.²⁶

Adapun dana pensiun jika dikorelasikan dengan nilai-nilai *maqashid al-syari'ah* adalah sebagai berikut:

a. Menjaga agama (*hifz al-din*)

Pemberian dana pensiun sebagai upaya pemerintah untuk meingkatkan kesejahteraan hari tua PNS menghadapi masa pensiunnya telah memenuhi amanat dari firman Allah QS. al-Hasyr/59:18 yang terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap orang memperhatikan perbuatan apa yang telah dilakukannya, sebagai persediaan untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah tahu benar apa yang kamu lakukan.”²⁷

Masa pensiun adalah suatu masa yang memungkinkan seseorang tidak dapat melakukan langkah-langkah optimal untuk meningkatkan produktivitasnya. Ketidakmampuan ini dipengaruhi faktor berupa kesempatan dan kemampuan internal untuk optimalisasi produktivitas.

b. Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*)

Tentunya dengan pemberian dana pensiun kepada PNS untuk menghadapi masa pensiunnya akan sangat bermanfaat bagi dirinya maupun keluarganya. Dengan dana tersebut memungkinkan pensiunan PNS menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini diwujudkan melalui pemberian tunjangan kepada PNS tersebut baik berupa dana pensiun maupun THT. Bahkan istri/suami maupun ahli waris dari PNS yang bersangkutan juga diberi tunjangan. Hal ini sejalan dengan tujuan daripada pemberian dana pensiun yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

c. Menjaga akal (*hifz al-'aql*)

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa dana pensiun bisa dijadikan sebagai tabungan untuk menghadapi masa pensiun dari PNS kelak di masa pensiunnya nanti. Tabungan tersebut bisa dimanfaatkan sebagai tabungan pendidikan bagi anak-anaknya. Dengan adanya dana pensiun ini diharapkan nantinya dijadikan sebagai penunjang biaya pendidikan bagi generasi penerus bangsa untuk menciptakan kembali insan-insan cendekia yang berwawasan luas

²⁶ Azharsyah Ibrahim, dkk. *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keunagan Bank Indonesia, 2021): 325.

²⁷ Nuruddin Ali bin Abu Bakar al-Haitsami. *Majma'uz Zawaid wa Mambaul Fawaid*. (Berut: Dar al-Fikr, 1992: 91.

d. Menjaga harta (*hifz al-maal*)

Hal ini diwujudkan melalui pengumpulan iuran wajib pegawai untuk dijadikan sebagai tabungan bagi pensiunan PNS dalam menghadapi masa pensiunnya kelak. Dana tersebut dikelola oleh PT. Taspen sebagai lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dana pensiun. PT. Taspen ini merupakan instansi pengelola dana pensiun yang berada dibawah naungan BUMN. PT. Taspen ini pun diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga iuran yang dikelola oleh PT. Taspen dijamin keamanannya.

e. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*)

Hal ini terwujud dengan terjaganya keempat hal diatas. Dengan adanya dana pensiun ini akan sangat memberikan dampak positif bagi pensiunan tersebut maupun keluarga dan keturunannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya tunjangan yang diberikan kepada suami/istri maupun ahli waris dari pensiunan PNS yang diterima secara berkelanjutan selama yang bersangkutan masih hidup bahkan ketika yang bersangkutan meninggal dunia, dana pensiun tersebut masih bisa diwariskan kepada suami/istri atau ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN

Pengelolaan dana pensiun PNS di Kota Jayapura yang dilakukan oleh PT. Taspen Cabang Kota Jayapura selaku lembaga pengelola dana pensiun yang ditunjuk oleh pemerintah. PT. Taspen mengelola dua program pensiun PNS, yaitu program Tabungan Hari Tua dan program pensiun, Tabungan Hari Tua yang akan diberikan kepada PNS pada saat memasuki purna bakti (pensiun) dan hanya sekali pencairan (tidak berkelanjutan), sementara program pensiun akan diberikan secara berkelanjutan setiap bulan yang besarnya akan bergantung pada golongan terakhir sebelum pensiun. Dana pensiun akan diberikan kepada setiap PNS yang telah memasuki masa pensiun atau kepada ahli warisnya (suami/istri/orang tua) setelah memenuhi persyaratan administratif. Pemberian dan pensiun merupakan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan kehidupan ekonomi bagi PNS yang telah memasuki masa pensiun, hal tersebut perlu menjadi perhatian sebab dari segi umur, pensiunan PNS sudah dianggap tidak produktif sehingga berpotensi mengalami kesejangan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, padahal salah satu prinsip *maqashid al-syari'ah*; *siyasah maliyah* adalah wajib memelihara harta (kemampuan ekonomi) selain memelihara agama, jiwa, akal, dan keturunan.

DAFTAR PUSTAKA**Jurnal**

- Al Bajuri, Azzuhri. "Pemikiran Politik Islam Najm Al Din Al Thufi (Kajian Siyasah Syar'iyah)." *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 18, no.1 (2019)
- Amadiarti Salam, Alda, dkk. "Studi Kritis terhadap Pengelolaan Keuangan Negara dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 2 (2021).
- Furqan, Al. dkk. "Pengaruh Optimalisasi BUMN terhadap Kesejahteraan Masyarakat." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 1 (2020).
- Idris, Munawara dan Umar, Kusnadi. "Dinamika Mahkamah Konstitusi dalam dalam Memutus Perkara Judicial Review." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 2 (2020).
- Ismail, Asep Usman. "Kesejahteraan Sosial Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 4, no.1 (2015).
- Khalik, Subehan. "Hak-hak Kaum Minoritas dalam Hukum Islam." *Al-daulah* 5, no. 2 (2016).
- Khalik, Subehan. "Menguak Eksistensi Akal dan Wahyu dalam Hukum Islam". *Al-daulah* 6, no. 2 (2017).
- Kurniati, "Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam." *Al-Fikr* 17, no. 1 (2013).
- Maloko, M. Thahir. "Etika Politik dalam Islam." *Al-daulah* 1, no. 2 (2013).
- Mapuna, Hadi Daeng. "Islam dan Negara (Sebuah Catatan Pengantar)." *Al-daulah* 6, no. 1 (2017).
- Muharis, Abdul, Kusnadi Umar, dan Ilham Laman. "Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 3 (2021).
- Samin, Sabri. "Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum." *Al-daulah* 3, no.1 (2014).
- Syahrir, Pratiwi Syahyani dan Darussalam Syamsuddin. "Konsep Siyasah Al-Maliyah pada Masa Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Utsman bin Affan." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3, no. 2, (2022).
- Syamsuddin, Darussalam. "Transformasi Hukum Islam di Indonesia." *Al-Qadau* 2, no. 1 (2015).
- Usman. "Islam dan Politik (Telaah atas Pemikiran Politik Kontemporer di Indonesia)." *Al-daulah* 6, no. 1 (2017).

Buku

- al-Haitsami, Nuruddin Ali bin Abu Bakar. *Majma'uz Zawaid wa Mambaul Fawaid*. Berut: Dar al-Fikr, 1992.
- Al-Qadhi, Abdullah Muhammad. *Siyasah As-Syari'iyah baina Al-Nadariyah wa al-Tadbiq*. Dar al-Kutub al-Jam'iyah al-Hadits. 1990.
- Fahmi, Irham. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Politik Hukum Islam*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1994.

Wahyuningsih, Anrifah. *Kualitas Pelayanan Pembayaran Pensiun Pegawai Negeri Sipil Di PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar*. Skripsi: Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.

Wawancara

Alfin Lokobal, Pensiunan PNS Kota Jayapura, *wawancara*, Kota Jayapura, 24 Desember 2021.

Hasanuddin Achmad, Asisten Manager Layanan PT. TASPEN (Persero) Cabang Kota Jayapura, *wawancara*, Kota Jayapura, 21 Desember 2021.

Warsonah, Kepala Bidang Kepegawaian pada BKPP Kota Jayapura, *wawancara*, Kota Jayapura, 22 Desember 2021.